



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN

NOMOR : 295/M/SK/7/1982

T E N T A N G

KETENTUAN-KETENTUAN TENTANG KEAGENAN TUNGGAL

MENTERI PERINDUSTRIAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan serta pengembangan industri sebagai tugas pokok Departemen Perindustrian, dianggap perlu untuk ditetapkan ketentuan-ketentuan serta pengaturan-pengaturan dalam bidang industri secara terpadu, serasi, nyata dan bertanggung jawab;
- b. bahwa untuk menjamin agar macam dan jenis barang-barang modal yang beredar di Indonesia adalah memenuhi ketentuan-ketentuan serta pengaturan-pengaturan termasuk diatas perlu disusun perakat (mekanisme) berupa lembaga keagenan;
- c. bahwa ketentuan serta pengaturan tentang keagenan perlu pula diatur secara baik, sehingga merupakan salah satu alat kontrol dan pengendalian demi dapat terlaksananya tugas pembinaan dan pengembangan tersebut diatas;
- d. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Bedrijfsreglementeringsordonnantie 1934 (Stbl. 1938 No. 86) jo. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1957 dan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan Perusahaan.
2. Keputusan Presiden R.I. No. 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
3. Keputusan Presiden R.I. No. 45 Tahun 1974 jo. No. 27 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi Departemen;

4. Keputusan Presiden R.I. No. 59/M Tahun 1978 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan III;
5. Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 175/M/SK/10/1978 jo. No. 158/M/SK/3/1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;
6. Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 176/M/SK/10/1978 tentang Pembinaan Bidang Kegiatan Usaha Industri Oleh Direktorat Jenderal dalam Lingkungan Departemen Perindustrian sebagaimana telah dirubah dan ditambah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KETENTUAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN TENTANG KEAGENAN TINGGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Surat Keputusan ini dengan :

1. Keagenan adalah hubungan hukum antara prinsipal dan suatu perusahaan nasional dalam penunjukan untuk melakukan perakitan/pembuatan/manufactur serta penjualan/distribusi barang-barang modal dan barang-barang industri tertentu.
2. Agen adalah perusahaan nasional yang melakukan keagenan.
3. Prinsipal adalah perusahaan induk diluar negeri/didalam negeri yang membuat barang-barang modal dan barang-barang industri tertentu dengan merek (trade mark/brand) milik sendiri atau perusahaan atas dasar kuasa penuh dari perusahaan induk, dan memiliki hak dan wewenang penuh untuk memberikan keagenan kepada agen di Indonesia sesuai dengan peraturan perusahaan induk tersebut.
4. Perjanjian/kontrak adalah perjanjian/kontrak untuk keagenan antara prinsipal dan agen.
5. Menteri adalah Menteri Perindustrian.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN KEAGENAN

Pasal 2

Keagenan barang-barang modal dan barang-barang industri tertentu buatan pabrik diluar negeri bertujuan:

- a. Untuk dapat mendukung program Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan, industrialisasi dan kebijaksanaan Pemerintah lainnya yang bersifat khusus;
- b. Agar barang-barang modal dan barang industri tertentu yang diageni terjamin dapat beroperasi untuk menunjang pembangunan dalam jangka waktu yang layak pada tingkat efisiensi yang tinggi dengan jaminan pelayanan lepas jual;
- c. Agar mendorong dan mewujudkan pengalihan teknologi/ know-how lebih cepat dan mendalam;
- d. Untuk menyesuaikan barang-barang yang diageni dengan kebutuhan dan dengan syarat-syarat Standardisasi Industri Indonesia;
- e. Agar sejalan dengan program Pemerintah bagi produk-produk yang sudah atau direncanakan akan dibuat/dimanufactur di Indonesia.

BAB III
LEMBAGA KEAGENAN

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pelaksanaan program industrialisasi maka pengadaan impor barang-barang modal dan barang-barang industri tertentu perlu dilakukan secara selektif sesuai dengan Standar Industri Indonesia dan/atau standar yang diberlakukan serta dapat diterima sebagai standar yang berlaku di Indonesia, disamping itu dapat disesuaikan pula dengan kebijaksanaan khusus Pemerintah dalam keadaan tertentu dimana kepentingan pembangunan menghendaknya;
- (2) Untuk pengamanan pelaksanaan kebijaksanaan Pemerintah seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini maka diperlukan adanya Lembaga Keagenan.

Pasal 4

Macam/jenis yang termasuk kategori barang modal dan barang industri tertentu serta penentuan jenis/golongan yang dimasukkan hanya untuk peredaran saja atau yang harus meningkatkan ketujuan perakitan atau pembuatan, ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 5

Keagenan tunggal barang-barang modal dan barang-barang industri tertentu seperti tersebut dalam pasal 4 Surat Keputusan ini berlaku bagi barang-barang yang merupakan kesatuan lengkap, termasuk alat-alat perlengkapan dan tambahan (attachment & accessories) serta suku cadang yang bersifat tidak umum (non-universal parts).

Pasal 6

Keagenan tunggal barang-barang modal dan barang-barang industri tertentu hanya diadakan apabila:

- a. Dibutuhkan dalam pembangunan dan dalam pelaksanaan kebijaksanaan khusus Pemerintah;
- b. Dapat menunjang program Pemerintah dalam industrialisasi, sesuai dengan Standar Industri Indonesia dan/atau standar yang diberlakukan serta dapat diterima sebagai standar yang berlaku di Indonesia.

Pasal 7

Keagenan tunggal barang-barang modal dan barang-barang industri tertentu hanya diberikan jika memenuhi ketentuan-ketentuan :

- a. dapat beroperasi dalam jangka waktu lama pada tingkat efisiensi yang tinggi;
- b. Prinsipalnya terjamin memiliki reputasi baik dalam bidang-barang modal/barang industri tertentu yang dibuat, sudah dikenal secara luas dengan teknologi yang sudah mantap dan dengan lifasyclenya yang akan berlangsung untuk jangka waktu yang cukup panjang.

BAB IV KEDUDUKAN KEAGENAN

Pasal 8

- (1) Suatu perusahaan nasional dapat melakukan keagenan bagi barang-barang modal dan barang-barang industri tertentu;
- (2) Agen wajib merupakan suatu Badan Hukum yang didirikan menurut hukum yang berlaku di Indonesia, baik berbentuk Perseroan terbatas (PT), maupun Perusahaan Perseroan (P.T. Persero) atau Badan Usaha Milik Negara;
- (3) Perusahaan agen baru dapat melakukan kegiatannya setelah mendapat Surat Pengakuan dari Pemerintah cq. Departemen Perindustrian;
- (4) Suatu Perusahaan nasional dapat memegang keagenan tunggal untuk satu atau lebih jenis barang-barang modal dan barang-barang industri tertentu;
- (5) Satu perusahaan nasional yang ditunjuk oleh prinsipal untuk mengageni sesuatu jenis barang modal/barang industri tertentu harus diberi prioritas untuk mengageni seluruh rangkaian type dan model dari jenis barang yang sama sehingga satu jenis barang dari suatu merek tidak terpisah-pisah di dalam pengagenannya.

B A B V

HAK DAN KEWAJIBAN PRINSIPAL

Pasal 9

Dalam melaksanakan keagenan, prinsipal mempunyai hak untuk memilih dan menunjuk sendiri perusahaan nasional yang akan menjadi agennya di Indonesia.

Pasal 10

- (1) Penunjukan keagenan oleh prinsipal, wajib tunggal (exclusive) untuk seluruh wilayah Republik Indonesia;
- (2) Pengecualian terhadap ayat (1) pasal ini dapat diberikan dalam keadaan tertentu atas dasar pertimbangan yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 11

- (1) Jangka waktu untuk suatu keagenan tunggal ditentukan paling kurang 3 (tiga), tahun, dengan kemungkinan per-

panjangannya sesudah jangka waktu tersebut habis dengan mengutamakan perusahaan yang sama;

- (2) Bagi keagenan yang menjurus kepada perakitan dan pembuatan, maka jangka waktu tersebut diatas ditetapkan paling kurang 5 (lima) tahun.

Pasal 12

Prinsipal wajib menjamin pengiriman komponen dan suku cadang dari barang-barang yang menjadi obyek perjanjian (kontrakt goods) dengan teratur dalam rangka pemberian jaminan pelayanan lepas jual kepada para pemakai (esduser).

Pasal 13

Prinsipal menyediakan fasilitas-fasilitas training dengan bimbingan secara terus menerus bagi agen tunggal baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan kebutuhan serta membantu dan memberi jaminan-jaminan agar agen dapat melakukan kewajibannya.

Pasal 14

- (1) Prinsipal wajib membantu agen tunggal dalam ketrampilan teknik, perencanaan dan manajemen dalam memberikan pelayanan lepas jual serta secara teratur memberikan informasi tentang perkembangan Research & Development dari produk yang diageni;
- (2) Penjualan langsung oleh prinsipal atas barang-barang modal/barang industri tertentu yang telah ditunjuk agen tunggalnya di Indonesia pada prinsipnya tidak dipergunakan;
- (3) Prinsipal tidak memindahkan hak keagenan tunggal dari satu perusahaan nasional kepada perusahaan nasional lainnya selain dengan alasan dan sebab-sebab sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan ini.

B A B VI

HAK DAN KEWAJIBAN AGEN TUNGGAL

Pasal 15

Agen tunggal berhak memilih dan menentukan sendiri prinsipal dan jenis/macam barang-barang modal dan barang-

barang industri tertentu yang hendak diageni sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Pasal 16

Agen tunggal wajib mengusahakan pemasaran barang-barang modal/barang-barang industri tertentu yang diageni dengan sebaik-baiknya dan wajib memberikan jaminan pelayanan lepas jual secara teratur dan kontinyu kepada para pemakai (endusers) selama jangka waktu yang akan ditetapkan kemudian.

Pasal 17

Agen tunggal diwajibkan berhubungan langsung dengan prinsipal dengan siapa yang bersangkutan mengadakan perjanjian kecuali dalam hal sebagaimana tercantum dalam pasal 23 Surat Keputusan ini.

Pasal 18

Setiap agen tunggal wajib mempunyai tenaga ahli di bidang teknik dalam jenis barang-barang modal dan barang-barang industri yang diageni.

Pasal 19

Untuk menjalankan tugas keagenan serta jadwal waktu pelaksanaannya, agen tunggal wajib mempersiapkan organisasi, fasilitas fisik dan tenaga-tenaga kerja yang diperlukan.

Pasal 20

Daerah pemasaran dari jenis barang yang diageni dapat ditetapkan untuk sebagian dan atau seluruh wilayah Republik Indonesia dan atau luar negeri.

Pasal 21

Agen tunggal wajib menyampaikan laporan kejadian secara periodik tiap 6 (enam) bulan selambat-lambatnya pada awal bulan Maret dan September tahun berjalan.

B A B VII

PERJANJIAN KEAGENAN TUNGGAL

Pasal 22

Pengangkatan/penunjukan suatu perusahaan nasional oleh prinsipal wajib dilakukan dengan suatu perjanjian dan bersifat exclusive untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan sifat dan tujuan penggunaan barang-barang modal dan barang-barang industri tertentu yang menjadi obyek perjanjian.

Pasal 23

- (1) Perjanjian keagenan tunggal harus dibuat secara langsung dengan prinsipal kecuali dalam hal di mana di negara prinsipal berlaku ketentuan bahwa ekspor barang-barang modal dan barang-barang industri tertentu harus melalui trading house/sole exporter, maka perjanjian keagenan tunggal dapat dilakukan tidak langsung, akan tetapi dengan sepengetahuan prinsipal;
- (2) Yang menandatangani perjanjian keagenan tunggal dari para pihak adalah mereka yang berhak mewakili perusahaan masing-masing sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar/akta pendirian perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 24

- (1) Pada setiap perjanjian keagenan tunggal diusahakan agar hukum yang berlaku adalah hukum yang berlaku di Indonesia;
- (2) Hal-hal lain yang harus dipenuhi oleh agen tunggal dan prinsipal adalah yang menyangkut masalah-masalah sebagai berikut:
 - a. Nama dan alamat lengkap daripada pihak-pihak yang membuat perjanjian,
 - b. Uraian terperinci daripada maksud perjanjian,
 - c. Uraian terperinci tentang barang-barang yang menjadi obyek perjanjian,
 - d. Sasaran yang hendak dicapai melalui keagenan ini, dengan cukup keluwesan sesuai dengan keadaan dari waktu ke waktu,
 - e. Ketentuan-ketentuan pokok yang disepakati bila oleh karena sesuatu sebab keagenan ini harus dibatalkan,
 - f. Ketentuan-ketentuan pokok yang disepakati menge-

nai apa yang dinamakan kegiatan yang sangat tidak wajar/tidak memuaskan (non-performance) dalam melakukan keagenan.

B A B VIII
PEMUTUSAN PERJANJIAN/KONTRAK
KEAGENAN TUNGGAL

Pasal 25

Perjanjian/kontrak yang masih berlaku hanya dapat diputuskan oleh para pihak atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 26

- (1) Perjanjian/kontrak yang masih berlaku hanya dapat diputuskan oleh para pihak dalam hal-hal sebagai berikut:
- a. Perusahaan agen tunggal yang bersangkutan:
 - 1. dibubarkan
 - 2. dihentikan usahanya
 - 3. dialihkan haknya.
 - 4. bangkrut/pailit
 - b. Atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) a. Suatu perjanjian keagenan tunggal hanya dapat diputuskan secara sepihak oleh prinsipal dalam hal agen tunggal melakukan kegiatan yang sangat tidak wajar/tidak memuaskan (non-performance) dalam melakukan keagenan;
- b. Jika prinsipal memutuskan perjanjian secara sepihak di luar ketentuan yang tersebut di dalam ayat (1) pasal ini maka ia wajib memberikan ganti rugi kepada perusahaan agen tunggal dengan siapa ia telah memutuskan perjanjian atas kerugian yang nyata-nyata telah diderita oleh agen tunggal tersebut;
- c. Ganti rugi yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini didasarkan atas inventerisasi yang dibuat bersama oleh agen tunggal dan prinsipal atau kuasanya atas:
- 1. Stock peralatan/komponen/suku cadang yang masih tersisa pada agen tunggal;
 - 2. Fasilitas bangunan, peralatan dan perlengkapan

yang khusus diadakan dalam rangka keagenan barang-barang modal/barang-barang industri tertentu tersebut;

3. Tenaga kerja yang khusus dilatih untuk jenis barang-barang modal/barang-barang industri tertentu yang diageni;
 4. Investasi lainnya yang telah dilakukan oleh agen tunggal dalam rangka pemasaran;
- (3) Jika prinsipal memutuskan perjanjian keagenan tunggal seperti tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini diikuti dengan penunjukan agen tunggal baru, maka pengakuan kepada agen tunggal baru hanya diberikan kalau prinsipal yang bersangkutan telah menyelesaikan secara tuntas segala permasalahan yang timbul sebagai akibat dari pemutusan perjanjian itu dengan agen tunggal yang lama (clean break);
- (4) Jika pemutusan-perjanjian keagenan tunggal secara sepihak oleh prinsipal tidak diikuti dengan penunjukan agen tunggal baru, di samping kewajiban memberikan ganti rugi kepada agen tunggal dengan siapa ia telah memutuskan perjanjian, prinsipal wajib pula men-supply terus suku cadang kepada perusahaan bekas agen tunggalnya sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun untuk menjaga kontinuitas pelayanan kepada para pemakai peralatan tersebut dan agen tunggal tersebut tetap bertanggung jawab dalam pelayanan lepas jual selama masa dua tahun itu.

Pasal 27

Jika suatu perjanjian/kontrak sudah berakhir maka prinsipal dapat memperpanjang jangka waktu berlakunya perjanjian tersebut dengan mengutamakan agen tunggal yang sama.

B A B IX

PENDAFTARAN DAN PENGAKUAN KEAGENAN TUNGGAL

Pasal 28

Setiap agen tunggal diwajibkan mendaftarkan (registrasi) akte perjanjian/kontrak yang dibuatnya dengan pihak prinsipal pada Departemen Perindustrian.

Pasal 29

- (1) Surat pengakuan keagenan tunggal akan diberikan kepada agen tunggal yang bersangkutan setelah semua persyaratan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan ini baik berupa hak-hak dan kewajiban-kewajiban agen tunggal dan prinsipal maupun syarat-syarat/ketentuan-ketentuan lainnya sudah dipenuhi;
- (2) Departemen Perindustrian berhak meneliti akan kelengkapan daripada semua persyaratan tersebut dalam ayat (1) pasal ini yang dicantumkan di dalam perjanjian keagenan.

Pasal 30

Surat pengakuan keagenan tunggal yang diberikan kepada perusahaan agen tunggal merupakan surat izin khusus yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan kegiatan agen tunggal sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk jangka waktu seperti yang tercantum dalam surat pengakuan tersebut.

Pasal 31

Jika perusahaan agen tunggal dianggap tidak mendukung pembangunan nasional, khususnya pengembangan industri nasional, atau dalam hal timbulnya suatu konflik yang membahayakan kedudukan dan kepentingan pemerintah, Menteri dapat mencabut pengakuan keagenan tunggal yang telah diberikan atau jika habis jangka waktunya, tidak memperpanjang lagi pengakuan keagenan tunggalnya dan Menteri dapat memberikan pengakuan keagenan tunggal dalam bidang usaha yang sama kepada perusahaan lain.

B A B X

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 32

- (1) Jika timbul suatu sengketa antara kedua belah pihak dalam melaksanakan isi perjanjian keagenan tunggal maka penyelesaiannya akan ditempuh dengan jalan musyawarah antara kedua belah pihak;

- (2) Jika dalam musyawarah tersebut ayat (1) pasal ini tidak memberi hasil maka sengketa akan diselesaikan melalui arbitrase nasional yang putusannya adalah terakhir dan mengikat kedua belah pihak.

B A B XI

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 33

Setiap perjanjian keagenan tunggal yang sudah ditandatangani dan masih berlaku pada tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini, disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Surat Keputusan ini.

Pasal 34

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : **J A K A R T A**

Pada tanggal : **7 Juli 1982**

MENTERI PERINDUSTRIAN

A.R. SOEHOED

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menko EKUIN/Ketua BAPPENAS
2. Menteri/Sekretaris Negara
3. Menteri Perdagangan dan Koperasi
4. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri di lingkungan Departemen Perindustrian.
5. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Departemen Perindustrian.
6. **A r s i p.**